



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 352 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARYO KUNCORO AJI, bertempat tinggal di Jalan Arteri Soekarno Hatta, Nomor 236, Semarang;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. PT ASURANSI SARANA LINDUNG UPAYA**, berkedudukan di Jalan Kelud Raya, Nomor 58, Semarang, diwakili oleh Alberto Daniel Hanani, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Pramono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika), Lantai 2, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kaveling 56, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;
- 2. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Pemuda, Nomor 142, Semarang, diwakili oleh Ony Suharsono, selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirza Koerniadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim Penyelesaian Hukum dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Pemuda, Nomor 142, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan sah dan wajib diselesaikan pembayaran klaim atas permohonan klaim dari pihak tertanggung (Tergugat II c.q. Capem Unnes Semarang) atas nama Aryo Kuncoro Aji (Penggugat) oleh pihak penanggung asuransi (Tergugat I) sebesar Rp58.973.492,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menyatakan Tergugat I harus membayar seluruh biaya bunga berjalan yang muncul sejak surat permohonan klaim atas nama Aryo Kuncoro Aji (Penggugat) dikirimkan oleh Tergugat II c.q. Capem Unnes Semarang sampai dengan diselesaikannya pembayaran klaim atas nama Aryo Kuncoro Aji (Penggugat) oleh Tergugat I;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19.c (sembilan belas c);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19.d (sembilan belas d);
7. Menghukum Tergugat I menurut hukum membayar kerugian imateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai dengan dalil gugatan angka 19.e (sembilan belas e);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyampaikan permintaan maaf dan memulihkan nama baik Penggugat di 3 (tiga) media masa cetak selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
9. Menyatakan cacat hukum dan tidak mengikat klausula perluasan jaminan PA Plus dan pemutusan hubungan kerja yang melekat pada

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putusan hubungan kerja yang melekat pada semua polis yang diterbitkan berdasarkan PKS tersebut di atas;

10. Membatalkan Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat I dengan Tergugat II tentang Penutupan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Debitur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, pembatalan tersebut termasuk pembatalan asuransi yang masih berjalan dan melekat pada pinjaman debitur dan wajib disampaikan oleh Tergugat II kepada seluruh debitur yang terkait;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan telah lampau waktu (*verjaring*);
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Semarang sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id
Ganti rugi materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Ganti rugi imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

4. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 19 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 66/PDT/2018/PT SMG, tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3148 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018, yang amarnya menolak permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3148

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Mei 2019, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smg *juncto* Nomor 15/Pdt.PK/2019/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan *judex facti* dan *judex juris*, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3148 K/Pdt/2018, tanggal 30 November 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 66/PDT/2018/PT SMG, tanggal 27 Maret 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Semarang Nomor 159/Pdt.G/2017/PN SMG, tanggal 17 Oktober 2017;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak menyelesaikan kewajibannya membayar klaim atas nama Aryo Kuncoro Aji yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat klausula perluasan jaminan PA Plus dan pemutusan hubungan kerja yang melekat pada Polis Nomor 010.102.00662.72.0311;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan klausula perluasan jaminan PA Plus dan pemutusan hubungan kerja pada Polis Nomor 010.102.00662.72.0311 karena bertentangan dengan Pasal 1 huruf e Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali II yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui bahwa klausula perluasan jaminan PA Plus dan pemutusan hubungan kerja pada Polis Nomor 010.102.00662.72.0311 dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Peninjauan Kembali;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II menurut hukum secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dalil permohonan peninjauan kembali 8.a (delapan a);
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II menurut hukum secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan dalil permohonan peninjauan kembali angka 8.b (delapan b);
9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I menurut hukum membayar kerugian imateriil secara tunai dan seketika uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan dalil permohonan peninjauan kembali 8.c (delapan c);
10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali
putusan mahkamah agung tersebut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing tanggal 1 November 2019 dan 4 November 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan putusan *judex facti* dan *judex juris* dalam hal ini tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena gugatan Penggugat diajukan setelah Tergugat I memenuhi kewajibannya melunasi angsuran kredit atas nama Penggugat kepada Tergugat II, begitu pula dengan Tergugat II yang telah melakukan klaim kepada Tergugat I sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat adalah sah, oleh karena itu Tergugat II terbukti telah melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ARYO KUNCORO AJI tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ARYO KUNCORO AJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 352 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)